



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 67/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: TOYO FERianto Alias FERI ;
Tempat Lahir	: Tanjung Pinang (Kepri);
Umur/Tgl.lahir	: 30 Tahun / 13 Februari 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perum Permata Baloi Blok C1 No.15 Lubuk Baja Kota Batam;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: S1;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 67/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 67/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 03 Februari 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 67/Pen.B/2014/PN.BTM atas nama Terdakwa: **TOYO FERianto Alias FERI;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **TOYO FERianto Alias FERI** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 2**

(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERianto Alias FERI dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013;

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERianto Alias FERI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 372/ Oharda/Batam/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **TOYO FERianto Alias FERI** pada waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, yaitu sekira bulan September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 di parkir Bank B C A. Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daeran hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menawarkan kerja sama kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD untuk merentalkan (menyewakan) 1 (satu) unit kendaraan/ mobil *Alpard Vellfire* dengan No. Pol. BP 8 VE dengan kesepakatan lisan sewa bersih untuk per 12 (dua belas) jam kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika pelaksanaan kerja sama itu berjalan, kemudian Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD juga mengadakan kerja sama dengan terdakwa untuk mencari usaha minyak, dan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD bersedia mendanai atau membantu memberikan modal atas usaha kerja sama minyak yang diperoleh terdakwa dan temannya yang mempunyai perusahaan minyak, yaitu Saksi FAKHRUDDIN Alias ANDI dan Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI dengan kesepakatan hsan bersama sistem bagi hasii, yaitu dengan rincian keuntungan sebesar 60 % berbanding 40 %, dan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menjanjikan untuk memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar 20 %.
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, terdakwa meminta kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta mpiah), dan atas permintaan tersebut pada tanggal 30 September 2013 Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD mengirim (transfer) uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Saksi LEDYANA Alias LEDY (selaku istri terdakwa) dengan nomor 0612436418, sedangkan kekurangannya, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diserahkan menyusul ketika bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa menelepon Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD lalu memberitahukan bahwa modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang telah ditransfer tersebut telah habis dipergunakan untuk usaha minyak, lalu terdakwa memmta agar Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menyusui bertemu di Bank BCA Jodoh Kota Batam dan saat itu juga Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa serta uang kekurangan ketika penyerahan modal awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dibuatkan tanda terima kuitansi penyerahan uang yang dimaksud.
- Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah menyerahkan modal usaha minyak kepada terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 September 2015 ketika Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD meminta uang hasil keijjasama rcntal mobil Alpard Vellfire kepada terdakwa, yaitu sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah» atas catatan laporan rincian uang sewa mobil yang telah diperlihatkan dan diserahkan sebelumnya oleh terdakwa kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah rincian laporan sebesar + Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dalam kenyataannya terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD sebagaimana yang dijanjikan.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD langsung menanyakan kepada Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI dengan memberitahukan bahwa dirinya telah memberikan uang dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal atas kesepakatan usaha minyak.
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut dalam kenyataannya Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI hanya menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan antara 3 s/d 4 hari berikutnya, dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk menjadi supliyer minyak ke perusahaan yang sampai saat ini belum dapat terlaksana karena masih ada kekurangan modal.
- Bahwa dalam kenyataannya sisa uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI untuk usaha minyak dan total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga terdakwa.
- Bahwa disamping itu uang hasil kerjasama rental mobil *Alpard Vellfire* sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING

Alias AKHMAD ternyata telah dipergunakan juga oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah mengalami kerugian sebesar + Rp. 42. 600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **TOYO FERianto** Alias **FERI** pada waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, yaitu sekira bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 di parkir Bank BCA Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menawarkan kerja sama kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD untuk merentalkan (menyewakan) 1 (satu) unit kendaraan/ mobil *Alpard Vellfire* dengan No. Pol. BP 8 VE dengan kesepakatan lisan sewa bersih untuk per 12 (dua belas) jam kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika pelaksanaan kerja sama itu berjalan, kemudian Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD juga mengadakan kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa untuk mencari usaha minyak, dan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD bersedia mendanai atau membantu memberikan modal atas usaha kerja sama minyak yang diperoleh terdakwa dan temannya yang mempunyai perusahaan minyak, yaitu Saksi FAKHRUDDIN Alias ANDI dan Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI dengan kesepakatan hsan bersama sistem bagi hasii, yaitu dengan rincian keuntungan sebesar 60 % berbanding 40 %, dan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menjanjikan untuk memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar 20 %.

- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, terdakwa meminta kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta mpiah), dan atas permintaan tersebut pada tanggal 30 September 2013 Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD mengirim (transfer) uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Saksi LEDYANA Alias LEDY (selaku istri terdakwa) dengan nomor 0612436418, sedangkan kekurangannya, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diserahkan menyusul ketika bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa menelepon Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD lalu memberitahukan bahwa modal sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang telah ditransfer tersebut telah habis dipergunakan untuk usaha minyak, lalu terdakwa memmta agar Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menyusui bertemu di Bank BCA Jodoh Kota Batam dan saat itu juga Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD menyerahkan uang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa serta uang kekurangan ketika penyerahan modal awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dibuatkan tanda terima kuitansi penyerahan uang yang dimaksud.

- Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah menyerahkan modal usaha minyak kepada terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 September 2015 ketika Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD meminta uang hasil kejasama rcntal mobil Alpard Vellfire kepada terdakwa, yaitu sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atas catatan laporan rincian uang sewa mobil yang telah diperlihatkan dan diserahkan sebelumnya oleh terdakwa kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD dengan jumlah rincian laporan sebesar + Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dalam kenyataannya terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD sebagaimana yang dijanjikan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD langsung menanyakan kepada Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI dengan memberitahukan bahwa dirinya telah memberikan uang dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal atas kesepakatan usaha minyak.
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut dalam kenyataannya Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI hanya menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) diserahkan antara 3 s/d 4 hari berikutnya, dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk menjadi supliyer minyak ke perusahaan yang sampai saat ini belum dapat terlaksana karena masih ada kekurangan modal.

- Bahwa dalam kenyataannya sisa uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada Saksi SUHDI JAYA Alias SUHDI untuk usaha minyak dan total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga terdakwa.
- Bahwa disamping itu uang hasil kerjasama rental mobil *Alpard Vellfire* sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD ternyata telah dipergunakan juga oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD telah mengalami kerugian sebesar + Rp. 42. 600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama : (1). AKHMAD SUMARLING Alias AKHMAD, (2). LEDYANA Alias LEDY, (3). SUHDI JATA Alias SUHDI, (4). FAKHRUDDIN Alias ANDI, telah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang

bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERianto Alias FERI dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013;

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERianto Alias FERI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Dengan memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenaar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

-----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.900.000,-;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TOYO FERIANTO Alias FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERIANTO Alias FERI dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi dari TOYO FERIANTO Alias FERI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU, tanggal 26 Maret 2014**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.MKn.** dan **ALFIAN SH.,** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE.SH** selaku Panitera Pengganti, **WAHYU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di
hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY,SH.MKn

THOMAS TARIGAN,SH.MH

ALFIAN,SH

Panitera Pengganti,

M.TEGUH HASYIM,SE.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)